

**PENETAPAN NOMOR URUT - PEMILIHAN
2025**

Kpt 1782 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; BA No. 513/PL.02.3- BA/3202/2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 10 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
 - Lamp.: 2 hlm.